PEMBENTUKAN – PANITIA PENILAI ARSIP

Kpt 40 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMR 40 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON


ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip.
- bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud, dikarenakan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon akan melaksanakan kegiatan Pemusnahan Arsip atau Menyusutan Arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon akan membentuk Panitia Penilai Arsip
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon

:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Oktober 2026.
- Lamp.: 1 hlm.